

RENCANA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

2026

PERWAL NO. 9 BD 2026/ NO. 9;6 HLM

PERATURAN WALI KOTA SEMARANG TENTANG RENCANA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2026

ABSTRAK : - Bahwa pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan perwujudan tanggung jawab negara untuk menjamin pemerintahan yang demokratis, efektif, efisien, serta berorientasi pada kepentingan umum. Sejalan dengan dinamika penyelenggaraan pemerintahan dan tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik, diperlukan pembinaan dan pengawasan yang transparan dan akuntabel berbasis prioritas dan risiko. Untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum dalam pelaksanaannya, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2026.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2026; PP No. 12 Tahun 2017.

- Peraturan Wali Kota ini mengatur mengenai sasaran, fokus, dan mekanisme Rencana Pembinaan dan Pengawasan tahunan di lingkungan Kota Semarang. Ruang lingkup meliputi pembinaan dan pengawasan tematik guna mendukung Program Strategis Nasional serta pengawasan terhadap Perangkat Daerah. Pelaksanaan pengawasan oleh Inspektorat dilakukan melalui reviu, monitoring, evaluasi, serta pemeriksaan ketaatan dan kinerja. Dokumen ini menjadi dasar penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota. Diatur pula mengenai kewenangan Inspektorat untuk melakukan pengawasan tanpa penugasan dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang atau kerugian keuangan negara/daerah. Seluruh pendanaan pelaksanaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

CATATAN : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 4 Maret 2026 dan ditetapkan pada tanggal 4 Maret 2026.

- Penjelasan: -

-

- Lampiran: -

-